

**“KEBIJAKAN PUBLIK DALAM ALOKASI DANA DESA (ADD)
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 89
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN SEMARANG ”.**

Arya Zunita, Nanik Sutarni

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Email: naniksutarni@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi ADD berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan ADD di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang ditinjau dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa dan mengetahui apakah Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan ADD telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji Implementasi ADD berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan ADD di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Penggunaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan ADD apakah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Hasil penelitian menyimpulkan implementasi ADD berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang ditinjau dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terkait dengan pemberian penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa belum sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap tidak diberikan tiap bulan, penghasilan tetap diberikan bersamaan dengan ADD. Harus ada peraturan baku dalam pemberian penghasilan tetap bagi perangkat desa di Kabupaten Semarang. Perlu adanya upaya yang nyata dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan

melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Adanya *data base* penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagai pedoman pemberian penghasilan tetap setiap bulan yang mudah dan dapat diakses secara cepat dan tepat. Perlunya rujukan dari Kabupaten lain. Adanya kebijakan publik dalam rangka pemberian penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan setiap bulan. Tahun 2019 penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang agar dapat dibayarkan setiap bulan.

Kata kunci : Kebijakan Publik, alokasi dana desa, Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2017, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

ABSTRAK

The purpose of this research is to know the implementation of ADD based on Regent Regulation of Semarang Number 89 Year 2017 about Guidance of Implementation of ADD in Tuntang Village of Tuntang Sub-district of Semarang Regency from Permendagri Number 113 Year 2014 about Village Finance and to know whether Regulation of Bupati of Semarang Number 89 Year 2017 about Guidance of Implementation. The use of ADD has been in accordance with Permendagri No. 113 of 2014.

This study is an empirical juridical approach that examines the implementation of ADD based on Regulation of Semarang Regent No. 89 Year 2017 about Guidelines of the Use of ADD in Tuntang Village Tuntang District Semarang Regent Observed From the Minister of Home Affairs Number 113 Year 2014 on the Use of Village Finance and Regulation of the Regent of Semarang No. 89 Year 2017. In guiding the Implementation of the Use of ADD whether it is in accordance with Permendagri Number 113 Year 2014.

The result of the research concludes the implementation of ADD based on Regent Regulation of Semarang Number 89 Year 2017 in Tuntang Village Tuntang Sub-district of Semarang Regency from Permendagri Number 113 Year 2014 related to the provision of fixed income for Village Head and Village Device not yet according to Permendagri mandate No. 113 Year 2014. The implementation of fixed income is not given every month, regular income is given

in conjunction with ADD. There needs to be real efforts from the Department of Community and Village Empowerment by coordinating with related agencies. The existence of the permanent income base data of the village head and village apparatus as a guideline for the provision of fixed income every month is easy and can be accessed quickly and accurately. The need for referrals from other districts. The existence of public policy in the framework of providing a fixed income for the Village Head and Village Device can be given every month. In 2019 fixed income Village Head and Village Devices in Semarang regency in order to be paid every month.

Keywords: Public Policy, Village Fund Allocation, Bupati Regulation No. 89 Year 2017

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita cita kemerdekaan republik Indonesia dan bahwa desa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka dalam Undang-Undang Desa mengatur secara jelas tentang Keuangan Desa yaitu pada Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pendapatan Desa diantaranya bersumber dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Disebutkan pula pada Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Ketentuan pasal-pasal

tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota kepada Desa dengan memperhatikan aturan perundang undangan yang ada.

Maksud dari adanya Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retibusi Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa guna membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat desa serta bertujuan :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangan Desa;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai kewenangan desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan ,kesempatan kerja an kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dan;
4. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa

Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 di Kabupaten Semarang terdapat beberapa masalah yang terjadi baik itu pada isi kebijakan maupun konteks implementasinya. Implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang krusial dalam studi kebijakan publik.

Dalam mempedomani pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Semarang, Bupati Semarang menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 yang di dalamnya mengatur secara keseluruhan dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan evaluasi disertai jumlah besaryang diterima sesuai dengan bobot variabel di setiap desa di Kabupaten Semarang.

Berdasar uraian di atas, maka penulis bermaksud mengambil skripsi dengan judul : **“KEBIJAKAN PUBLIK DALAM ALOKASI DANA DESA (ADD) BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 89 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN SEMARANG ”.**

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini hendak membahas tentang Kebijakan Publik Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Semarang. Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji Implementasi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Penggunaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Undang-Undang Desa mengatur secara jelas tentang Keuangan Desa yaitu pada Pasal 72 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pendapatan desa diantaranya bersumber dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Disebutkan pula Pada Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (perseratus dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Ketentuan pasal pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota kepada Desa dengan memperhatikan aturan perundang undangan yang ada.

Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang ini di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, maka Bupati Semarang menerbitkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan BHPDRD di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 yang di dalamnya mengatur secara keseluruhan dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan evaluasi disertai jumlah besar yang diterima sesuai dengan bobot variabel di setiap desa di Kabupaten Semarang. Dikeluarkannya Peraturan Bupati Semarang tentang Alokasi Dana Desa dan bagian hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan kewenangan dan otonominya guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat desa agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik dan potensinya berdasarkan pada keanekaragaman partisipasi ,otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini dibatasi pada penggunaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang ditinjau dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa pada pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel penghasilan tetap di desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang (data terlampir). Disamping itu penulis juga mengambil sampel data penghasilan tetap desa lain di Kecamatan Tuntang sebagai pembandingan (data terlampir). Dari hasil penelitian penulis di dapat fakta bahwa pemberian penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang tidak diberikan setiap bulan.

Penulis melakukan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang permasalahan penghasilan tetap yang belum bisa diberikan setiap bulan. Adapun penjelasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai hal ini yaitu :

- a. Pemberian penghasilan tetap diberikan bersamaan dengan pencairan Alokasi Dana dimana dicairkan melalui tiga tahap yaitu bulan Maret, Juli, dan Oktober
- b. Penghasilan tetap diberikan bersamaan dengan Alokasi Dana Desa, ini berarti pencairan penghasilan tetap juga menggunakan syarat-syarat pencairan sama seperti pencairan Alokasi Dana Desa. Apabila syarat-syarat belum terpenuhi maka desa tidak bisa mencairkan Alokasi Dana Desa dan secara otomatis pencairan penghasilan tetap juga tertunda.
- c. *Data base* besaran penghasilan tetap belum ada.
- d. Karena penerimaan Alokasi Dana Desa disetiap desa berbeda sehingga mempengaruhi besaran penghasilan tetap yang diterima di setiap desa.

Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang ini belum sesuai dengan peraturan yang ada karena tidak diberikan tiap bulan sehingga perlu adanya peraturan yang jelas sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2017 poin 3 tentang Penetapan, Pencairan dan Pengambilan Dana Alokasi Dana Desa huruf e yang menjelaskan bahwa” Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan yang mekanisme pencairannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku” .

Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Kebijakan Publik dalam Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Tahun 2018 sebenarnya telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hanya saja dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa :

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Akan tetapi dalam realitanya belanja pegawai dalam hal ini penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang tidak diberikan tiap bulan sesuai peraturan tersebut di atas karena penghasilan tetap dicairkan bersamaan dengan pencairan Alokasi Dana Desa yaitu tahap pertama pada tanggal 26 April 2018 sehingga penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk tahap pertama dibayarkan pada bulan Januari sampai dengan bulan April.

Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi sangat penting untuk dibahas karena hal tersebut berkaitan dengan hajat hidup individu manusia yang bekerja, tentunya penghasilan itu sangat diharapkan sebagai sumber pendapatan untuk menghidupi keluarga baik dari kebutuhan jasmani dan rokhani. Bunyi Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sebenarnya sudah jelas bahwa peraturan ini dibuat salah satu tujuannya adalah untuk mensejahterakan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dari hasil wawancara pada saat penelitian tentang pemberian Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten

Semarang yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 14 ayat 3 (tiga) dikarenakan antara lain :

- a. Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan melalui Alokasi Dana Desa yang dicairkan melalui tiga tahapan, tahap I Sebesar 40 %, tahap II sebesar 40 % dan tahap III Sebesar 20 % dengan rencana penggunaan tahap I Bulan Januari sampai dengan Mei, tahap II bulan Juni sampai dengan Oktober, Tahap III Bulan November sampai dengan Desember.
- b. Belum ada *data base* yang konkrit untuk besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat desa di Kabupaten Semarang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c. Jumlah besaran penghasilan tetap yang berbeda di setiap desa sehingga menyulitkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ketika akan memberikan penghasilan tetap setiap bulan.

Langkah langkah yang sudah diambil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2017 sebagai pengambil kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (BKUD).
BKUD sebagai Badan Keuangan Daerah saat ini masih menerapkan pola sesuai dengan aturan karena pencairan penghasilan tetap ada pada satu pintu dengan Alokasi Dana Desa.
2. Melakukan koordinasi dengan Pesatuan Perangkat Desa Indonesia dalam menentukan rumusan dan besaran penghasilan tetap diawali pada saat pembahasan Peraturan Bupati.
3. Melakukan koordinasi dengan Bank Pemerintah Daerah
Pada akhir tahun 2017 Bank Pemerintah Daerah sebenarnya sudah menerbitkan kartu ATM atau sejenis untuk pengambilan penghasilan tetap akan tetapi sampai 2018 belum dapat direalisasikan.

D. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

- a. Implementasi Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang ditinjau dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa terkait dengan pemberian penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang belum sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa yaitu pada Pasal 14 ayat (3) bahwa penghasilan tetap diberikan setiap bulan dan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2017 poin 3 tentang Penetapan, Pencairan dan Pengambilan Dana Alokasi Dana Desa huruf (e) yang menjelaskan bahwa Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan yang mekanisme pencairannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang ini belum sesuai dengan peraturan yang ada karena tidak diberikan tiap bulan, penghasilan tetap diberikan bersamaan dengan Alokasi Dana Desa, ini berarti pencairan penghasilan tetap juga menggunakan syarat-syarat pencairan sama seperti pencairan Alokasi Dana Desa. Apabila syarat-syarat **81** terpenuhi maka desa tidak bisa mencairkan Alokasi Dana Desa dan secara otomatis pencairan penghasilan tetap juga tertunda.
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Semarang Tahun 2018 sudah sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemberian penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang khususnya pada peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 poin (3) tentang Penetapan, Pencairan dan Pengambilan Dana Alokasi Dana Desa huruf (e) yang menjelaskan bahwa” Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan yang ” harus ditindak lanjuti dengan aturan yang baku agar tidak menjadi bias dalam pelaksanaannya.

2. Saran

1. Harus ada peraturan baku dalam pemberian penghasilan tetap bagi perangkat desa di Kabupaten Semarang sebagai wujud tanggung jawab pemerintah terhadap Aparatur Pemerintah Desa
2. Perlu adanya upaya upaya yang nyata bagi pemangku kebijakan dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melakukan koordinasi dengan dinas dinas terkait sehingga ada sebuah sinergi nyata dan koordinasi antara pihak pemerintah maupun pemangku kepentingan dengan perangkat desa dalam fungsi dan perannya dalam pemberian penghasilan tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin P. Soeria Atmadja. 2009. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Ed. Ke-1*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edy,Sutrisno. 2009. *Mengenal Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan/Program*. Surabaya : Untag Press
- Eddie B. Handono. 2005. *Kumpulan Modul APBDes Partisipatif : Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : FPPD.
- H. A. W. Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Joko Purwono. 2001. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Joko Widodo. 2011. *Good Governance Telaah Dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya : Penerbit Insan Cendikia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2013. Medan : Bitra Indonesia.
- M. Irfan Islamy, 1997, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Nugroho D, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sahya, Anggara. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Sholihin Abdul Wahab. 2007. *Public Policy : Pengertian Pokok Untuk Memahami dan AnalisisKebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya : Airlangga University Press. Surabaya.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo.1984. *Desa*. Jakarta : Balai Pustaka.

- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suhartono. 2000. *Politik Lokal Parlemen Desa*. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama.
- Talizihudu Ndraha. 1981. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta : PT Bina Aksara. 1981.
- Undang-undang Dasar 1945;
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).